



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR:269/PP.04.2-Pu/7409/4/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022, dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten/Kota membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Konawe Utara membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Kelurahan/Desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan
1	Wiwirano	Lamonae	Perpanjang
		Padalere	Perpanjang
		Tetewatu	Perpanjang
		Culumbatu	Perpanjang
		Wowoheo	Perpanjang
		Lamparinga	Perpanjang
		Lamonae Utama	Perpanjang
		Wacumelewe	Perpanjang
		Mata Osole	Perpanjang
		Pondoa	Perpanjang
		Wawonsangi	Perpanjang
		Wawontoaho	Perpanjang
		Larompana	Perpanjang
		Wacupinodo	Perpanjang
Padalere Utama	Perpanjang		
2	Langgikima	Molore	Perpanjang
		Lameruru	Perpanjang
		Morombo Pantai	Perpanjang
		Polora Indah	Perpanjang
		Pariama	Perpanjang
		Alenggo	Perpanjang

		Mekar Jaya	Perpanjang
		Molore Pantai	Perpanjang
		Ngapa Inia	Perpanjang
3	Landawe	Kuratao	Perpanjang
		Kolosua	Perpanjang
		Laumoso	Perpanjang
		Hialu Utama	Perpanjang
		Tambakua	Perpanjang
		Matabaho	Perpanjang
		Landawe Utama	Perpanjang
		Mata Benua	Perpanjang
		Hialu	Perpanjang
4	Oheo	Lameoru	Perpanjang
		Walandawe	Perpanjang
		Tinondo	Perpanjang
		Horo	Perpanjang
5	Asera	Tangguluri	Perpanjang
		Wawolimbue	Perpanjang
		Tapuwatu	Perpanjang
		Aseminunulai	Perpanjang
		Andedao	Perpanjang
6	Andowia	Ambake	Perpanjang
		Amolame	Perpanjang
		Andowia	Perpanjang
		Lamondowo	Perpanjang
		Larobende	Perpanjang
		Laronanga	Perpanjang
7	Molawe	Mowundo	Perpanjang
		Tapungaya	Perpanjang
		Mataiwoi	Perpanjang
		Tapuemea	Perpanjang
8	Lasolo	Tinobu	Perpanjang
		Abola	Perpanjang
		Watukila	Perpanjang
9	Lasolo Kepulauan	Boenaga	Perpanjang
		Waturambaha	Perpanjang
		Labengki	Perpanjang
		Morombo	Perpanjang
		Tapunopaka	Perpanjang
		Boedingi	Perpanjang
10	Wawolesea	Kampoh Bunga	Perpanjang
		Wawolesea	Perpanjang
		Toreo	Perpanjang
		Otipulu	Perpanjang
11	Lembo	Pasir Putih	Perpanjang
12	Sawa	Puupi	Perpanjang
13	Motui	Motui	Perpanjang
		Kapolano	Perpanjang

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS .
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - 12. sehat rohani.

- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara
Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Pemda, Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kab. Konawe Utara
Kontak : 0853 3337 3181 (Nasrullah)
0853 4082 9352 (Galang) Ramadhan
Jam Kerja :
 - 1) 9 Mei s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA
 - 2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Wanggudu, 9 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Konawe Utara

